



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Bonus Puji Raharjo**, berkedudukan di Jalan Salak 5 Nomor 136, Perumnas RT 004 RW 019, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
2. **Joko Mulyono**, berkedudukan di Suronalan, RT 004 RW 008, Desa Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;  
Dalam hal ini kuduanya memberikan kuasa kepada Chandra Kusuma, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Chandra Kusuma dan Rekan yang beralamat di Perum Kranggan Indah II/15, Rt 01 RW 05, Wirogunan, Kartosura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 108/SK/2018/PN Skh tertanggal 16 April 2018;

Semula sebagai **Penggugat I dan Penggugat II** atau disebut juga **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

**M e l a w a n :**

1. **PT. Athaya**, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin Nomor 12, Manahan, Surakarta;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GNP & Partner yang beralamat di Ngemplak RT 02 RW 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 389/SK/2017/PN Skh tertanggal 23 November 2107;  
Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I** ;
2. **Dadang Wijoyo Wicaksono**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 435 RT 001, RW 10, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

*Hal 1 putusan. No. 393/Pdt/2016/PT SMG.*



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) RM. H. ISKANDRI, S.H., 2) WUSONO PUTRO, S.H., 3) SUMADYANINGTYAS S., S.H., kesemuanya Advokat dan atau Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum RM. H. ISKANDRI, S.H. & Rekan, di Honggobayan RT 01 RW 10 Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabuapten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register Nomor 162/SK/2018/PN Skh tertanggal 31 Mei 2108;

Semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II** ;

- 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 310 Sidorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;  
Semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III** ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018, Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 September 2017 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Februari 2006 Penggugat I dan Penggugat II bertemu dengan Tergugat I di kantor Tergugat I yang pada intinya membahas tentang pembebasan lahan untuk dibangun perumahan, Tergugat I membutuhkan dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Bahwa pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II mempunyai dana yang belum dipakai serta berminat dengan program Tergugat I tersebut, maka Para Penggugat bersedia meminjamkan dana yang di miliki

*Hal 2 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan diberi keuntungan setiap 1 (satu) unit rumah yang laku terjual sebesar 20% dari keuntungan bersih setelah di kurangi modal;

3. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) hari antara Para Penggugat bertemu lagi dengan Tergugat I, pada saat itu Penggugat I menyetorkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) serta Penggugat II menyerahkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
4. Bahwa setelah Para Penggugat menyetorkan uang tersebut untuk mengawal jalanya proyek Para Penggugat dimasukan dalam struktur PT. Athaya, guna mengawasi jalannya pekerjaan nantinya yang akan di jalankan, karena pada saat itu Tergugat I berjanji uang modal tersebut beserta bagi hasilnya akan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau paling lambat 4 (empat) tahun;
5. Bahwa Para Penggugat percaya karena akan di masukan dalam struktur PT. Athaya meskipun sebenarnya porsi dalam struktur PT. Athaya tidaklah mengikat, akan tetapi demi keamanan Para Penggugat mengikuti perkembangan proyek tersebut, serta selalu menanyakan progresnya;
6. Bahwa akan tetapi setelah berjalan sekira 7 bulan ada kabar tentang gonjang-ganjing proyek tersebut yang pada intinya ada pihak lain yang akan membangun rumah tersebut, sehingga menurut Para Penggugat info tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat;
7. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat belum menerima hasil 20% dari keuntungan yang dijanjikan, dengan alasan tanah yang dimaksud belum dibangun sehingga Tergugat I belum bisa membagi keuntungan tersebut;
8. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat I malalui telepon maupun bicara secara langsung agar Tergugat I memberikan keuntungan yang dimaksud, serta apabila tidak bisa memenuhi, maka Para Pengugat meminta agar modal yang sudah diberikan kepada Tergugat I untuk dikembalikan;
9. Bahwa Tergugat I beralasan belum bisa mengembalikan uang modal yang sudah di berikan oleh Para Penggugat, pada sekira bulan Mei 2008 Tergugat I karena tidak bisa mengembalikan uang yang sudah diterima

Hal 3 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Penggugat, Tergugat I bersedia menjual tanah sertifikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  atas nama Perseroan Terbatas PT. Athaya dengan surat ukur tanggal, 20/06/2006 Nomor 01084/2006 yang terletak di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, kepada Para Penggugat seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

10. Bahwa Para Penggugat sepakat dengan harga tanah tersebut, akan tetapi kekurangan pembayaran akan dilakukan setelah sertifikat dibalik nama atas nama Para Penggugat. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak memberikan sertifikat dengan alasan masih ada urusan dengan pihak lain yaitu Tergugat II maupun pihak yang tidak jelas;
11. Bahwa karena sampai saat ini Tergugat belum memenuhi prestasi yang dijanjikannya itu mengalihkan tanah tersebut kepada Para Penggugat sehingga jelas bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
12. Bahwa akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian Materi sebesar Penggugat I Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Penggugat II Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
13. Bahwa melalui gugatan ini mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Para Penggugat yaitu kerugian Materi sebesar Penggugat I Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Penggugat II Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
14. Bahwa melihat fakta-fakta yang sudah terjadi, maka Para Penggugat khawatir tanah tersebut akan dijual kepada orang lain baik secara langsung maupun dengan cara lelang, maka melalui gugatan ini Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sertifikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  atas nama Perseroan Terbatas PT. Athaya dengan surat ukur tanggal, 20/06/2006 Nomor 01084/2006 yang terletak di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

Hal 4 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa karena ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat I, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan dengan putusan agar Tergugat di hukum melaksanakan jual beli tanah sertifikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  tersebut kepada Para Penggugat dengan di bayar kekuranganya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa dengan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menghukum memerintahkan Tetgugat III agar tidak mempersulit proses peralihan hak atas tanah sertipikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  tersebut dari atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas gugatan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I syah secara hukum serta mempunyai kekuatan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan akibat ingkar janji Tergugat I Para Penggugat dirugikan secara materi sebesar Penggugat I Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Penggugat II Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sertipikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  atas nama Perseroan Terbatas PT. Athaya dengan surat ukur tanggal, 20/06/2006 Nomor 01084/2006 yang terletak di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
6. Menghukum Tergugat I melaksanakan jual beli seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas tanah sertipikat HGB Nomor 103 dengan Luas  $\pm 55.908 \text{ M}^2$  atas nama Perseroan Terbatas PT. Athaya dengan surat ukur tanggal, 20/06/2006 Nomor 01084/2006 yang terletak di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, kepada Para Penggugat;

*Hal 5 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG*





7. Memerintahkan Para Penggugat membayar kekurangan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

8. Memerintahkan kepada Tergugat III agar tidak mempersulit peralihan tanah tersebut dari Tergugat I kepada Para Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka:

**SUBSIDAIR:**

Dalam peradilan yang baik dan bijaksana, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal Termohon mengakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan point No. 1 adalah benar, sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa dalil gugatan No. 2 adalah tidak benar, bahwa tidak pernah ada dan mengada-ada;
4. Bahwa dalil gugatan No. 3 adalah benar sehingga tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa dalil gugatan No. 5 adalah benar setelah Penggugat satu dan Penggugat 2 menyerahkan uang tersebut mereka dimasukan dalam struktur PT Ataya untuk mengawasi jalannya proyek tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

*Hal 6 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, alamat para pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg gugatan haruslah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta;
3. Bahwa sebagaimana posita Para Penggugat point 1, 2, 3 dan 4, dimana Para Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I, dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam point 5 gugatan Para Penggugat, maka peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pidana bukan perdata, oleh karenanya sangatlah tidak berdasar apabila Para Penggugat mengajukan gugatan perdata;
4. Bawha berdasarkan jawaban dalam eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam jawaban eksepsi dapat terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun dengan Para Penggugat bahkan juga tidak mengenal dengan Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan apabila menempatkan Tergugat II (*error in persona*) sebagai pihak dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengetahui maupun terlibat dalam peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I oleh karenanya tidaklah pas apabila dilibatkan dalam gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I dengan cara bujuk rayu sebagaimana tertuang dalam posita Para Penggugat point 1, 2, 3 dan 4, dimana Para Penggugat percaya menyerahkan sejumlah uang sebagaimana tertuang dalam Para

Hal 7 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat point 5 karena akan dimasukan dalam struktur PT Ataya, maka peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa hukum pidana bukan perdata, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak;

6. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 29 Januari 2018 berdasarkan putusan Mahkamah Agung republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat HGB No. 103/Mertan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Demikian jawaban Tergugat III dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat dan menerima jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh. tanggal 3 April 2018 yang amar selengkapannya, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat II;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 April 2018 selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III tertanggal 18 April 2018, Kuasa Tergugat II/Terbanding II tertanggal 19 April 2018 dan Kuasa Tergugat I/Terbanding I tertanggal 23 April 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 18 Mei 2018, Kuasa Tergugat II/Terbanding II tertanggal 18 Mei 2018, Tergugat III/Terbanding III tertanggal 18 Mei 2018 dan Kuasa Tergugat I/Terbanding I tertanggal 24 Mei 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 3 April 2018, dan diajukan banding oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 April 2018, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 9 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG*



Menimbang, bahwa Para Penggugat Tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengerti alasan keberatan Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh. tanggal 3 April 2018, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tetap menyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ;

Memprhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 85/Pdt.G/2017/PN Skh. tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari : **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh **Suharjono, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

*Hal 10 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **Laurensius Sibarani, S.H.** dan **Dwi Prasetyanto, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Laurensius Sibarani, S.H.**

**Suharjono, S.H., M.H.**

TTD

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Elsya Roni Rohayati, S.H.**

Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan   | : Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan   | : Rp 5.000,00         |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp150.000,00        |
- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 11 putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)